

PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) & MADRASAH ALIYAH NEGERI	
Agenda No	328
Tanggal	26/5/92
Paraf TU	4



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1992

P E N T A N G

PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) MENJADI
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- untuk meningkatkan mutu Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dengan meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dari jenjang pendidikan menengah, yakni Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), menjadi Program DIPLOMA II pada IAIN;
 - untuk itu dipandang perlu Pengalihan sejumlah 90 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 1991;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
 - Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 027/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
 - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 6299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Dasar dan Kurikulum Madrasah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 1991 tentang Pembakuan dan Penegaraan Madrasah.

MENGETAHUI:

KEPADA MENTERI AGAMA

MADRASAT AGAMA
NEGERI 2

MADRASAT AGAMA
NEGERI 2

NO 00 005 515

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor R-243/I/91 tahun 1991

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN).
- Pertama : Mengalihkan 90 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri tersebut pada diktom Pertama diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978;
- Ketiga : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keempat : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dari 201 buah berubah menjadi 291 buah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1992

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 27 Januari 1992



MENTERI AGAMA RI

IRRAWIR SJADZALI

TEMBUSAN :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta;
3. BAKN di Jakarta;
4. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
5. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman;
6. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen Agama;
7. Gubernur/KDH Tk.I Seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapualitbang Agama/Sekretaris/Kapasdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama/Setingkat seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya seluruh Indonesia;
11. Madrasah Aliyah Negeri Seluruh Indonesia;
12. Biro Hukum dan Rumus untuk Dokumentasi;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

MENGZTAHUI :

KEPADA MAN 2 MATARAM



1	2	3	4	5	6
20.	SULAWESI SELATAN	Kodya Ujung Pandang Kodya Pare-Pare Kab. Luwu Kab. Bone Kab. Bulukumba	79. PGAN Ujung Pandang 80. PGAN Pare-Pare 81. PGAN Palopo 82. PGAN Matampone 83. PGAN Tanete Bulukumba 84. PGAN Kendari 85. PGAN Negara 86. PGAN Mataram 87. PGAN Bima 88. PGAN Kupang 89. PGAN Ambon 90. PGAN Sorong	MAN 2 Ujung Pandang MAN 2 Pare-Pare MAN Palopo MAN 2 Matampone MAN Tanete Bulukumba MAN Kendari MAN Negara MAN 2 Mataram MAN 2 Bima MAN Kupang MAN 2 Ambon MAN Sorong	Jl. Sultan Alauddin Ujung Pandang Jl. Bau Masepe, Pare-Pare Jl. DR. Saratulangsi, Balada Jl. Bajoe, Matampone Jl. K.H. A. I. Karim No. 67 Tanete Jl. Pasarene - Kendari Jl. Ngurah ai, Negara Jl. Pendidikan No. 25 Matara Jl. Tolobili, Bima Jl. Lapangan Tembak No. 15 Kupang Jl. Raya Tuluhu, Tuluhu Jl. Basuki Rahmat No. 40 Sorong
21.	SULAWESI TENGGARA	Kodya Kendari			
22.	B A L I	Kab. Jembrana			
23.	NUSSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok			
24.	NUSSA TENGGARA TIMUR	Kab. Bima Kab. Kupang			
25.	M A L U K U	Kodya Ambon			
26.	IRIAN JAYA	Kab. Sorong			

DEKRET MENGETAHUI :
KEPALA MAN 2 MATARAM
MADRASAH ALAM
MATERI 21
M A T A R A M
MADRASAH ALAM
MATERI 21
MADRASAH ALAM
MATERI 21

27 Januari 1992
KEPADA AGAMA RI
REPUBLIC INDONESIA
MAHAIR SUADZALI